BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup, mendasarkan kebijakan dan tindakan pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai bentuk upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara Undang-Undang yaitu pemerintah. Pengaturan terhadap Implementasi Audit Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Penyelenggaraan Bencana, Pasal 465 Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Apabila perbuatan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kuningan.

Implementasi audit lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan komitmen daerah ini terhadap pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan telah melakukan tugasnya dengan baik, implementasi audit lingkungan di Kabupaten Kuningan melibatkan beberapa langkah kunci, termasuk perencanaan audit, pengumpulan data, evaluasi kepatuhan, dan tindak lanjut. Proses ini memastikan bahwa semua sektor kegiatan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Terdapat hambatan-hambatan dalam proses audit lingkungan di kabupaten kuningan, yakni kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal akomodasi. Sehingga dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak taat sebanyak 30 pelaku usaha dari jumlah target audit 40 pada tahun 2021 sekitar 75%, 6 pelaku usaha dari jumlah target audit 35 pada tahun 2022 sekitar 17,4%, 6 pelaku usaha yang tidak taat dari jumlah target 16 pada tahun 2023 sekitar 37,5%. Pelaku usaha beralasan karena regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup sering berubah-ubah sehingga membuat para pelaku usaha tidak memahami regulasi tersebut, kurangnya kesadaran lingkungan dari para pelaku usaha itu sendiri, dan standar pengelolaan lingkungan dengan biaya oprasional yang tinggi. Salah satu hasil positif dari implementasi audit lingkungan adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kuningan. Laporan audit yang diterbitkan memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan lingkungan dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan.

B. Saran

- Diharapkan dengan Peraturan dan Undang-Undang tentang lingkungan hidup
 Pemerintah bisa terus memperkuat Undang-Undang ini dan memberikan
 perhatian penuh terhadap audit lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan.
- 2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan berperan sebagai lembaga utama yang melakukan audit, memantau kepatuhan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan mendukung pelaksanaan audit lingkungan.